

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2012 usia pernikahan yang ideal yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan usia minimal 25 tahun dan usia minimal wanita 20 tahun. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau dua pasangan berusia di bawah tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan khawatir karena peningkatan pernikahan dini di Indoneia (1).

Namun pada kenyataanya masih begitu banyak masyarakat yang melakukan pernikahan pada usia dibawah 18 tahun. Faktanya berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2010) menunjukan masih tingginya kejadian pernikahan usia anak di Indonesia yaitu perempuan dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2% lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia yang sudah menikah. Jumlah perempuan muda yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki yaitu 11,7% perempuan muda berusia 15-19 tahun dan 6% laki-laki berusia 15-19 tahun(2).

Akibat yang mungkin terjadi pada dirinya adalah komplikasi persalinan dan gangguan penyelesaian pertumbuhan optimal karena masukan gizi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang masih tumbuh dan untuk pertumbuhan bayinya, pada bayinya sering mengalami Berat Badan Lahir Rendah, Intra Uterin Growth Reterdation dan kelahiran prematur (3).

Berdasarkan survei demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 perempuan usia 15-17 tahun yang menikah pada usia dini di perkotaan mencapai 32% dan di pedesaan 58 dari suami atau istri dengan anaknya. Tujuan membangun keluarga yang sejahtera yaitu keluarga yang bahagia yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dimana keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual maupun materi yang layak, bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dengan masyarakat dan lingkungan (4).

Budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti anggapan negatif terhadap perawan tua jika tidak menikah melebihi usia 17 tahun atau kebiasaan masyarakat yang menikah di usia sekitar 14-16 tahun menjadi faktor yang mendorong tingginya jumlah perkawinan muda. Orang tua berharap mendapat bantuan dari anak setelah menikah karena rendahnya ekonomi keluarga. Faktor yang mempengaruhi median usia kawin pertama perempuan diantaranya adalah faktor sosial, ekonomi, budaya dan tempat tinggal (desa/kota) (5).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY Tahun 2013, modus usia Pernikahan pertama wanita 19-24 tahun adalah sebesar 52,04%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran wanita akan besarnya risiko usia Pernikahan usia muda. Walaupun demikian, persentase wanita yang pernah menikah yang usia pernikahan pertamanya kurang dari 19 tahun juga masih ditemui yaitu sebesar 18,23%, jumlah ini tidak jauh berbeda dengan jumlah pada tahun 2012 yaitu 18,20. Pernikahan dibawah umur ini terdapat disemua kabupaten/kota, dan dari tahun 2012 sampai saat ini data yang tertinggi adalah di kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar 26,78 pada tahun 2012 meningkat menjadi 30,04% pada tahun 2013(6).

Salah satu faktor terjadinya faktor pernikahan dini adalah tingkat ekonomi dan pendidikan orang tua. Seseorang dalam menyikapi masalah dan membuat keputusan, serta kematangan psikososial sangat dipegaruhi oleh tingkat pendidikan(6).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Kanela yang berjudul Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita tahun 2017 didapatkan hasil Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita di Dusun Gading Kabupaten Banjarnegara adalah pendidikan responden, pendapatan responden, dan hubungan biologis. Faktor paling dominan pada penelitian ini adalah pendapatan responden. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada masyarakat agar tenaga kesehatan lebih siap memberikan edukasi kepada orang tua, keluarga,

remaja bahwasannya pernikahan di bawah usia yang tersebut dapat di minimalisir(7).

Para orang tua agar dapat menambah pengetahuan mengenai faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan dini sehingga dengan bantuan tenaga kesehatan, para orang tua dapat lebih menjaga anaknya dan orang tua dapat lebih mempertimbangkan dalam keputusan menikahkan anaknya. Orang tua juga harus mengutamakan pendidikan daripada menikahkan anak, karena dengan pendidikan yang baik maka anak akan mendapatkan pekerjaan yang baik sebagai bekal pada saat menikah(6).

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memperbolehkan seorang perempuan yang berusia 16 tahun untuk menjalani pernikahan, sedangkan undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009 memberikan batasan 20 tahun, karena hubungan seksual yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bersiko terjadi kanker servik serta penyakit menular seksual sehingga menurut undang-undang kesehatan no 36 tahun 2009 usia yang baik menikah adalah diatas 20 tahun(8).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Kasihan Bantul pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, didapatkan data sebanyak 458 pasangan suami istri yang menikah pada Juli sampai dengan Desember tahun 2107. Terdapat sebanyak 35 pasangan suami istri dari 458 pasangan yang menikah dibawah usia 20 tahun atau sekitar 13 %.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalahnya “ Adakah Hubungan Tingkat Ekonomi Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul”?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Hubungan Tingkat Ekonomi Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat ekonomi orang tua responden di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
- b. Untuk mengetahui angka kejadian pernikahan dini di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul
- c. Untuk menganalisis hubungan tingkat ekonomi orang tua dengan angka kejadian pernikahan dini di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada para pembaca khususnya pada bidang ilmu kebidanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak sebagai masukan dalam melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan terhadap penanganan pada pernikahan dini.

b. Bagi Universitas Alma Ata

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka, sehingga dapat menambah bahan bacaan khususnya tentang ilmu kesehatan terkait dengan pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan terkait penelitian dengan topik pernikahan dini.